

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Kondisi seperti bencana alam, gangguan distribusi, perubahan iklim, kekeringan, serangan hama, maupun bencana sosial dapat menimbulkan kekurangan pangan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan mengenai cadangan pangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Cadangan Pangan Daerah merupakan persediaan pangan yang disiapkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, menghadapi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah daerah. Cadangan tersebut terdiri atas cadangan yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah ini berangkat dari pemikiran bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Landasan tersebut diwujudkan melalui asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, keberlanjutan, keadilan, ketepatan, dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga memperhatikan pemerataan akses, keberlanjutan, keadilan, serta potensi dan kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, cadangan pangan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang cukup dan terjamin, terutama ketika terjadi kondisi yang dapat mengganggu pasokan pangan. Kekurangan pangan dapat terjadi akibat bencana alam, bencana

sosial, gangguan pasokan, gejolak harga, maupun keadaan darurat lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan cadangan pangan yang dapat segera dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan cadangan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat. Cadangan pangan masyarakat dapat berasal dari produksi pertanian wilayah setempat dan diselenggarakan sesuai kebutuhan, kebiasaan, serta kearifan lokal masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar sistem cadangan pangan dapat berjalan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menjadi dasar perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan daerah.

Landasan hukum lainnya yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2024 kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 25 November 2024 serta tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 13, dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah **(13-348/2024)**.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penetapan cadangan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta pendanaan.

- Bupati kemudian menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pangan Pokok tertentu berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jenis yang dapat ditetapkan yaitu beras, jagung, dan kedelai. Penetapan jumlahnya disesuaikan dengan produksi pangan, kebutuhan keadaan darurat, kerawanan pangan, kebutuhan konsumsi masyarakat, dan potensi sumber pangan daerah.
- Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pengelolaan dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu cadangan pangan, sedangkan penyaluran dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Cadangan

pangan juga dapat disalurkan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi.

- Pemerintah Desa juga memiliki peran dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan desa. Sementara itu, Cadangan Pangan Masyarakat dapat berasal dari produksi pertanian wilayah setempat dan diselenggarakan sesuai kebutuhan serta kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.

Dalam menghadapi krisis pangan berskala darurat, penanggulangan dapat dilakukan melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat, penggerakan partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi. Pemerintah Daerah juga membangun sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyediaan informasi mengenai kerawanan pangan dan gizi.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2024 menjadi landasan dalam membangun sistem cadangan pangan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat, cadangan pangan diharapkan mampu menjadi instrumen perlindungan masyarakat ketika terjadi kekurangan pangan, kenaikan harga, bencana, maupun keadaan darurat, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen.